

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP TAX AVOIDANCE

TANIA LARISSA RAMADHANTI
AAN MARLINAH*

Trisakti School of Management, Jl. Kyai Tapa No. 20 Grogol, Jakarta Barat, Indonesia
tanialarissar@gmail.com; aanmaryam@stietrisakti.ac.id

Received: July 25, 2023; Revised: August 7, 2023; Accepted: August 8, 2023

Abstract: *This research was conducted to obtain empirical evidence regarding the influence of the independent variables on the dependent variable. The independent variables used in this study are institutional ownership, independent commissioners, audit committees, audit quality, profitability and sales growth. While the dependent variable in this study is tax avoidance. This research is a quantitative research that uses secondary data sources obtained from the company's financial statements. The research object used in this study is a manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019-2021 period. The sampling technique used in this study was purposive sampling with 6 research sample criteria that had been determined so that a total sample of 73 companies or 219 research data was obtained. This study uses multiple regression methods to analyze the data. The results of this study indicate that the audit committee variable (KOM) has a positive influence on the Effective Tax Rate (ETR) or a negative effect on tax avoidance and the profitability variable (ROA) has a negative influence on the Effective Tax Rate (ETR) or a positive effect on tax avoidance. Meanwhile, institutional ownership, independent commissioners, audit quality, and sales growth variables have no effect on tax avoidance.*

Keywords: Tax Avoidance, Institutional Ownership, Independent Commissioner, Audit Committee, Audit Quality, Profitability, Sales Growth, Agency Theory

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris terkait adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, profitabilitas dan *sales growth*. Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah *tax avoidance*. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2021. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan 6 kriteria sampel penelitian yang telah ditentukan sehingga memperoleh jumlah sampel sebanyak 73 perusahaan atau sebanyak 219 data penelitian. Penelitian ini menggunakan *multiple regression method* untuk menganalisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel komite audit (KOM) memiliki pengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) atau berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan variabel profitabilitas (ROA) memiliki pengaruh negatif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) atau berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit, dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: Tax Avoidance, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit, Profitabilitas, Sales Growth, Agency Theory

PENDAHULUAN

Setiap negara yang tumbuh dan berkembang di dunia pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai, salah satu tujuannya adalah untuk pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan suatu proses perubahan pembangunan yang berlangsung secara terus menerus dengan tujuan untuk meningkatkan seluruh bagian dalam kehidupan masyarakat baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, setiap negara tentu membutuhkan sumber pendanaan yang cukup besar. Salah satu sumber pendanaan tersebut berasal dari dalam negeri yaitu berupa pajak. Secara umum pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara. Menurut (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) [Mardiasmo \(2019, 3\)](#) pajak merupakan kontribusi wajib oleh wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan terhadap negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang ada, tanpa adanya imbalan secara langsung dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tanpa adanya pajak, pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasti tidak mempunyai dana untuk membiayai seluruh pembangunan di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pajak memiliki kontribusi yang cukup besar di dalam penerimaan negara.

Penerimaan negara yang cukup besar ini perlu ditingkatkan lagi secara optimal agar pertumbuhan ekonomi negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Pemerintah Indonesia sudah berusaha melakukan berbagai upaya untuk tetap konsisten dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, namun berbagai upaya yang dilakukan pemerintah itu sering mengalami hambatan. Salah satu hambatan itu disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak merupakan hambatan-

hambatan yang kerap sekali terjadi di dalam pemungutan wajib pajak akibatnya penerimaan kas negara semakin menurun. Menurut [Moeliono \(2020\)](#) penghindaran pajak adalah upaya untuk meminimalkan beban pajak namun masih berada di dalam bingkai perundang-undangan perpajakan yang dapat dilakukan dengan cara melalui perencanaan pajak, sehingga kegiatan perencanaan pajak tersebut bersifat legal.

Menurut [Suandy \(2017, 7\)](#) perencanaan pajak merupakan tahap awal dalam manajemen pajak, dimana pada tahap ini dilakukan penelitian terhadap peraturan perpajakannya. Tujuannya adalah untuk menyeleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Menurut [Akbar, Rinaldi, dan William \(2022\)](#) apabila penghindaran pajak semakin tinggi maka akan memberikan keuntungan yang cukup besar bagi perusahaan karena dapat menaikkan pendapatan perusahaan dengan cara menurunkan pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan, namun hal tersebut juga dapat memberikan kerugian yang cukup besar bagi negara karena sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak perusahaan menjadi berkurang begitu juga sebaliknya. Di Indonesia cukup banyak perusahaan yang terlibat dalam kasus penghindaran pajak. Salah satu contoh perusahaan tersebut adalah PT Coca Cola Indonesia.

PT Coca Cola Indonesia diduga mengakali pembayaran pajak yang harus mereka setorkan yaitu senilai Rp 49,24 miliar. Kasus ini terjadi pada rentang tahun 2002-2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan menemukan adanya pembengkakan biaya yang sangat besar pada tahun tersebut. Beban biaya yang sangat besar ini mengakibatkan penghasilan kena pajak menjadi menurun. Beban biaya tersebut antara lain untuk iklan produk minuman jadi merek Coca Cola dari tahun 2002-2006 dengan total senilai Rp 566,84 miliar. Menurut Direktorat Jenderal Pajak total penghasilan kena pajak PT

Coca Cola Indonesia pada periode tersebut seharusnya senilai Rp 603,48 miliar. Tetapi PT Coca Cola Indonesia menghitung penghasilan kena pajaknya hanya senilai Rp 492,59 miliar. Dengan kekurangan selisih tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menghitung pajak penghasilan PT Coca Cola Indonesia senilai Rp 49,24 miliar. Bagi Direktorat Jenderal Pajak beban pajak ini sangat patut untuk dicurigakan dan kasus ini mengacu pada praktik *transfer pricing* guna meminimalisir beban pajak (<https://bisniskeuangan.kompas.com>).

Transfer pricing merupakan cara yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. *Transfer pricing* secara hukum memang legal untuk dilakukan setiap perusahaan dan belum dapat dikatakan sebagai perilaku yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi hal tersebut tidak baik untuk dilakukan karena perusahaan berusaha untuk menghindari beban pajak yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan tersebut. Hal ini tentunya dapat merugikan pendapatan negara terkait di bidang perpajakan. Menurut [Putri dan Mulyani \(2020\)](#) pemerintah mengatakan bahwa *transfer pricing* dapat memicu potensi penerimaan pajak suatu negara menjadi menurun karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dengan cara memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan mentransfer keuntungan yang diperoleh kepada rekanan perusahaan yang berkedudukan di luar negeri dengan tarif pajak rendah.

Alasan dilakukannya penelitian ini adalah untuk meneliti kembali faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu oleh [\(Oktaviana dan Kholis 2021\)](#). Penelitian ini menggunakan variabel independen yang digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan

profitabilitas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian [Oktaviana dan Kholis \(2021\)](#) terletak pada penambahan dua variabel independen penelitian yaitu kualitas audit dan *sales growth*. Variabel independen kualitas audit diambil dari penelitian [Yohanes dan Sherly \(2022\)](#) dan variabel independen *sales growth* diambil dari penelitian [Mahdiana dan Amin \(2020\)](#). Perbedaan lain antara penelitian ini dengan penelitian [Oktaviana dan Kholis \(2021\)](#) adalah pada objek penelitian dimana objek penelitiannya [Oktaviana dan Kholis \(2021\)](#) diambil dari perusahaan yang bergerak pada sektor barang konsumsi (*consumer goods*) yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2015-2019 sedangkan untuk penelitian ini diambil dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2019-2021. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, profitabilitas, *sales growth* terhadap *tax avoidance*.

Agency Theory

Teori agensi memberitahukan adanya kontrak antara yang memberi kewenangan (*principal*) dengan pihak yang menerima kewenangan (*agent*). Menurut [Primasari \(2019\)](#) terkait adanya hubungan keagenan sebagai suatu kontrak tersebut dapat mengakibatkan terjadinya konflik antara pihak *principal* dengan pihak *agent* dikarenakan kurangnya pemberitahuan informasi yang tidak lengkap dan perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak. Menurut [Wijaya, Prayogo, Handayani, dan Prihartono \(2021\)](#) manajemen sebagai *agent* seharusnya mengutamakan kepentingan pemegang saham (*principal*) terlebih dahulu, namun tidak menutup kemungkinan bahwa manajemen hanya mengutamakan kepentingannya sendiri untuk meningkatkan dan memaksimalkan utilitasnya.

Hubungan antara *principal* dengan *agent* juga dapat menimbulkan asimetri

informasi karena *agent* memiliki informasi dan lebih mengetahui keadaan perusahaan dibandingkan dengan *principal* ([Joni dan Fauziah 2022](#)). Menurut [Windarni, Nurlaela, dan Suhendro \(2018\)](#) teori agensi dapat menghubungkan asimetri diantara manajemen dengan pemegang saham, dimana manajemen (*agent*) akan bertanggung jawab dalam memaksimalkan keuntungan suatu perusahaan, sebagai imbalannya akan mendapatkan kompensasi sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama.

Tax Avoidance

Menurut [Yohanes dan Sherly \(2022\)](#) penghindaran pajak memiliki dua sifat yaitu bersifat legal dan tidak legal. Penghindaran pajak yang bersifat secara legal yaitu *tax avoidance* sedangkan penghindaran pajak yang bersifat tidak legal yaitu *tax evasion*. Menurut [Hidayat \(2018\)](#) perusahaan yang ingin memaksimalkan laba sangat erat sekali kaitannya dengan *tax avoidance*. Bagi perusahaan, membayar pajak merupakan beban yang dapat merugikan setiap perusahaan karena pajak merupakan unsur pengurang laba, namun disisi lain pajak juga dapat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi negara.

Menurut [Niandari dan Novelia \(2022\)](#) *tax avoidance* dapat dilakukan oleh perusahaan dengan cara memanfaatkan celah ketentuan perpajakan guna meringankan beban pajak. *Tax Avoidance* adalah menghindari beban pajak yang harus dibayarkan agar terlihat lebih kecil dari yang sewajarnya namun tidak ada peraturan perpajakan yang dilanggar, walaupun secara peraturan perpajakan tidak dilanggar namun dari pihak kantor pelayanan pajak hal tersebut menurutnya kurang baik karena dapat mengakibatkan pendapatan pajak pemerintah menjadi menurun ([Novriyanti dan Dalam 2020](#)).

Corporate Governance

Menurut [Agustina, Sidabutar, Tarigan, dan Siahaan. \(2020\)](#) tata kelola perusahaan (*corporate governance*) adalah sistem yang

mengatur hubungan antara pihak manajemen dengan pemilik yang mempunyai saham mayoritas atau minoritas di suatu perusahaan, oleh karena itu *corporate governance* sangat berguna untuk melindungi para investor dari adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dengan manajemen (*agent*).

Menurut [Sudarmanto et al. \(2021, 3\)](#) *corporate governance* yang baik dapat memberikan dorongan bagi *board* dan manajemen guna mencapai tujuan yang merupakan kepentingan suatu perusahaan, dan pemegang saham (*principal*) harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga dapat mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya dengan lebih efisien. Menurut [Oliviana dan Muid \(2019\)](#) dibentuknya *corporate governance* ini adalah untuk memberikan pengawasan terhadap kemampuan pengelolaan perusahaan salah satunya yaitu pengelolaan pajak perusahaan.

Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance

Menurut [Mulyani, Wijayanti, dan Masitoh \(2018\)](#) perusahaan dengan kepemilikan sahamnya lebih besar dimiliki oleh institusi perusahaan lain atau pemerintah, investor institusi tersebut mengawasi kinerjanya para manajemen untuk dapat memperoleh laba yang diinginkan. Hal ini akan mendorong manajemen untuk dapat mengurangi nilai pajak yang terutang oleh perusahaan. Menurut [Agustina, Sidabutar, Tarigan, dan Siahaan. \(2020\)](#) kepemilikan institusional mempunyai arti penting dalam mengawasi manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional maka akan meningkatkan pengawasan yang optimal karena dianggap secara efektif mampu untuk mengawasi setiap keputusan yang diambil oleh para manajer.

H₁: Terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance

Menurut [Oliviana dan Muid \(2019\)](#) didalam peringkat manajemen, komisaris merupakan jabatan yang tertinggi setelah pemegang saham. Dewan komisaris memegang peran utama dalam tata kelola perusahaan karena secara hukum perusahaan memiliki tanggung jawab untuk fokus pada urusan perusahaan di dewan komisaris ketika perusahaan menentukan tujuannya, memajukan kebijakan yang komprehensif dan memilih pegawai untuk melaksanakan tujuan dan kebijakan tersebut. Menurut [Santo dan Rahayuningsih \(2022\)](#) anggota dewan komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Jika seorang direktur berhalangan hadir maka dewan komisaris dapat dimasukkan dalam anggaran dasar untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh direktur.

H₂: Terdapat pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*.

Komite Audit Terhadap Tax Avoidance

Menurut [Anggraeni dan Febrianti \(2019\)](#) komite audit dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan untuk membantu para dewan komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan serta tugas penting yang berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan melalui pengawasan terhadap proses laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen dan auditor independen. Menurut [Primus dan Sumarta \(2021\)](#) komite audit akan memantau dan memonitor semua aktivitas yang berjalan pada suatu perusahaan karena komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris dan transparan dalam melaporkan laporan keuangan.

H₃: Terdapat pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.

Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance

Menurut [Alvin dan Susanto \(2022\)](#) kualitas audit merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* karena kualitas audit memiliki indikator utama yang berfungsi untuk memilih auditor. Indikator tersebut dapat diukur dengan spesialisasi industry auditor dari kantor akuntan publik. Menurut [Tahar dan Rachmawati \(2020\)](#) audit yang berkualitas, dengan pengungkapan yang tepat atau keterusterangan adalah salah satu poin penting didalam *corporate governance*. Keterbukaan yang jelas terhadap pemilik perusahaan dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan pada pasar modal dan pertemuan diantara para pemegang saham.

H₄: Terdapat pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance

Menurut [Nathalia \(2022\)](#) profitabilitas merupakan satu-satunya penentu terpenting dalam kesuksesan jangka panjang suatu perusahaan karena profitabilitas dapat menggambarkan kinerja perusahaan untuk memberikan keuntungan selama periode waktu tertentu terkait hal modalitas penjualan, aset dan saham. Menurut [Moeljono \(2020\)](#) semakin tinggi laba yang akan dicapai suatu perusahaan maka akan semakin tinggi juga beban pajak yang harus dibayar. Sehingga keuntungan yang diperoleh perusahaan akan semakin berkurang. Perusahaan pastinya memiliki tujuan salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para pemilik saham dengan cara meningkatkan laba perusahaan secara maksimal.

H₅: Terdapat pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

Sales Growth Terhadap Tax Avoidance


Menurut [Ziliwu dan Ajimat \(2021\)](#) perusahaan dapat menerka seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dengan besarnya sales growth. Dengan tingkat

penjualan yang tinggi akan memengaruhi sales growth. Sales growth juga dapat digunakan sebagai indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri, peningkatan sales growth cenderung akan membuat perusahaan memiliki keuntungan yang besar. Menurut [Yohanes dan Sherly \(2022\)](#) jika perusahaan mempunyai laba yang besar maka perusahaan tersebut akan melakukan tax

planning secara optimal sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya *tax avoidance*.

H₆: Terdapat pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan teori dari penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut:



Gambar 1 Model Penelitian

Tabel 1 Pemilihan Sampel

No	Kriteria Sampel	Perusahaan	Data
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berturut-turut pada tahun 2019-2021.	171	513
2	Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki laporan keuangan tahunan yang tersedia di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2021.	(5)	(15)
3	Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember pada tahun 2019-2021.	(3)	(9)
4	Perusahaan manufaktur yang tidak menggunakan mata uang Rupiah.	(28)	(84)
5	Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki laba sebelum pajak.	(46)	(138)
6	Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki ETR antara 0-1.	(16)	(48)
Jumlah Sampel Perusahaan		73	219

METODE PENELITIAN

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2021. Kriteria pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah seperti yang tertera di tabel 1.

Tax Avoidance

Tax Avoidance adalah tindakan atau upaya yang dilakukan oleh seorang wajib pajak untuk menghindari membayar pajak dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum ([Mahdiana dan Amin 2020](#)). Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Effective Tax Rate* (ETR). ETR adalah salah satu alat ukur untuk mengukur kemampuan atau kinerja suatu perusahaan dalam hal perencanaan pajak ([Lestari dan Wahyudi 2022](#)). Rumus yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian [Oktaviana dan Kholis \(2021\)](#) adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang berasal dari perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga-lembaga seperti perusahaan asuransi, perusahaan bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya [Mulyani, Wijayanti, dan Masitoh \(2018\)](#). Menurut [Krisna \(2019\)](#) proporsi kepemilikan saham yang telah disebutkan sebelumnya yaitu dapat diukur dengan presentase kepemilikan saham yang dapat dihitung didalam laporan keuangan akhir tahun. Kepemilikan institusional menurut [Oktaviana dan Kholis \(2021\)](#) dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$INST = \frac{\text{Kepemilikan Institusional}}{\text{Saham yang beredar}} \times 100\%$$

Komisaris Independen

Menurut [EDT dan Febiola \(2021\)](#) komisaris independen merupakan seseorang yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan para pemegang saham, direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai jabatan direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI. Menurut [Olivia dan Muid \(2019\)](#) komisaris independen dapat dihitung dengan menjumlahkan seluruh anggota komisaris independen lalu dibagi dengan jumlah total anggota dewan komisaris secara keseluruhan. Komisaris independen menurut [Oktaviana dan Kholis \(2021\)](#) dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Jumlah anggota Dewan Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$$

Komite Audit

Komite audit merupakan jembatan penghubung antara perusahaan dengan eksternal auditor. Komite audit juga kuat ikatannya dengan penelaahan terhadap ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Semakin banyak jumlah anggota komite audit diperusahaan maka strategi *tax avoidance* akan semakin rendah, tetapi jika jumlah anggota komite audit semakin sedikit maka strategi *tax avoidance* akan semakin tinggi ([Agustina, Sidabutar, Tarigan, dan Siahaan. 2020](#)). Menurut [Olivia dan Muid \(2019\)](#) komite audit dapat dihitung dengan menjumlahkan seluruh anggota komite audit yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Komite audit menurut [Oktaviana dan Kholis \(2021\)](#) perhitungannya dapat diukur dengan menggunakan skala rasio yaitu sebagai berikut:

$$KOM = \frac{\text{Jumlah anggota komite audit di dalam perusahaan}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$$

Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan suatu kemungkinan yang dapat dilakukan auditor saat mengaudit laporan keuangan perusahaan atau klien yang dapat menemukan kesalahan yang terjadi didalam sistem akuntansi klien dan

melaporkannya ke dalam laporan keuangan auditan, dimana saat melakukan tugasnya tersebut auditor berpegang teguh sesuai pedoman standar auditing dan kode etik akuntan publik yang signifikan ([Mulyani, Wijayanti, dan Masitoh \(2018\)](#)). Menurut [Siahaan \(2020\)](#) kualitas audit diproksikan dengan reputasi auditor yang berdasarkan dari perbedaan antara *big four* dengan *non-big four*. Kualitas audit menurut [Yohanes dan Sherly \(2022\)](#) dapat diukur dengan menggunakan skala nominal dimana perusahaan yang menggunakan jasa audit dari *The Big Four* akan diwakilkan dengan nilai 1, sedangkan perusahaan yang menggunakan jasa audit dari *non-The Big Four* akan diwakilkan dengan nilai 0.

Profitabilitas

Menurut [Mardianti dan Ardini \(2020\)](#) profitabilitas dapat diartikan sebagai suatu kemampuan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan suatu keuntungan dari berbagai aktivitas operasi yang dilakukan perusahaan yang biasa disebut sebagai *return on assets*. Menurut [Tanjaya dan Nazir \(2021\)](#) profitabilitas merupakan rasio yang dipergunakan untuk pengukuran keseluruhan efisiensi manajemen. Pengukuran ini ditunjukkan oleh besarnya tingkat keuntungan atau laba yang dihasilkan melalui penjualan ataupun investasi. Pengukuran profitabilitas yang digunakan ialah *return on assets*, ROA dapat dihitung dengan memperhitungkan seluruh total aset entitas, baik aset yang diperoleh dari modal usahanya sendiri ataupun dari pendanaan diluar entitas. Rumus yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada

penelitian [Oktaviana dan Kholis \(2021\)](#) adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Sales Growth

Besarnya nilai *sales growth* itu dapat mempengaruhi nilai ETR. *Sales growth* dapat digambarkan sesuai dengan tingkat *sales growth* perusahaan dari periode ke periode. *Sales growth* merupakan perubahan total penjualan perusahaan dari periode sebelumnya sampai dengan periode selanjutnya. Perusahaan yang mempunyai tingkat *sales growth* yang cukup tinggi kemungkinan akan dibelanjai dengan hutang yang lebih besar, maka dapat dibandingkan dengan tingkat *sales growth* yang cukup rendah, karena keuntungan yang diperoleh setiap perusahaan dari adanya peningkatan penjualan diharapkan dapat menutup sebagian besar biaya hutang yang ada ([Pahala et al. 2021](#)). Menurut [Hidayat \(2018\)](#) *sales growth* dapat dihitung dengan membandingkan penjualan periode sekarang lalu dikurangi dengan penjualan periode sebelumnya dan dibagi dengan penjualan periode sekarang. Pada penelitian ini rumus yang digunakan mengacu pada penelitian [Mahdiana dan Amin \(2020\)](#) adalah sebagai berikut:

$$SG = \frac{\text{Sales } i - \text{Sales } 0}{\text{Sales } 0}$$

HASIL PENELITIAN

Berikut ini merupakan hasil dari pengolahan uji statistik deskriptif, uji frekuensi variabel kualitas audit, dan uji t pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	219	.02620	.93677	.2725412	.1362444
INST	219	.00000	.99711	.6588213	.2549644
KI	219	.25000	.83333	.4181941	.1003365
KOM	219	1	4	3.00	.279
KA	219	0	1	.36	.480
ROA	219	.00040	.41632	.0811233	.0720507
SG	219	-.46515	1.27301	.0871599	.2223121

Tabel 3 Hasil Uji Frekuensi Variabel Kualitas Audit

	Jumlah	Persentase
KAP non-big four	141	64,4%
KAP big four	78	35,6%

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat 219 data perusahaan manufaktur pada tahun 2019-2021, maka dapat disimpulkan:

Variabel *tax avoidance* yang diproksikan dengan ETR memiliki nilai minimum sebesar 0,02620 yang terdapat pada PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (FASW) pada tahun 2020. Nilai maksimum sebesar 0,93677 yang terdapat pada PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk. (CAKK) pada tahun 2020. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,2725412 dan nilai standar deviasi sebesar 0,1362444.

Variabel kepemilikan institusional yang diproksikan dengan INST memiliki nilai minimum sebesar 0,00000 yang terdapat pada PT Beton Jaya Manunggal Tbk. (BTON) pada tahun 2019-2021, PT Intanwijaya International Tbk. (INCI) pada tahun 2019-2021, PT Singaraja Putra Tbk. (SINI) pada tahun 2019-2021, PT Campina Ice Cream Industry Tbk. (CAMP) pada tahun 2019-2021, PT Wismilak Inti Makmur Tbk. (WIIM) pada tahun 2020-2021. Nilai maksimum sebesar 0,99711 yang terdapat pada PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (FASW) pada tahun 2019-2021. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,6588213 dan nilai standar deviasi sebesar 0,2549644.

Variabel komisaris Independen yang diproksikan dengan KI memiliki nilai minimum sebesar 0,25000 yang terdapat pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk. (KAEP) pada tahun 2020. Nilai maksimum sebesar 0,83333 yang terdapat pada PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) pada tahun 2020-2021. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,4181941 dan nilai standar deviasi sebesar 0,1003365.

Variabel komite audit yang diproksikan dengan KOM memiliki nilai minimum sebesar 1 yang terdapat pada PT Sinergi Inti Plastindo Tbk. (ESIP) pada tahun 2019-2020. Nilai maksimum sebesar 4 yang terdapat PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) pada tahun 2019-2020, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) pada tahun 2019, PT Kimia Farma (Persero) Tbk. (KAEP) pada tahun 2019-2021, PT Pyridam Farma Tbk. (PYFA) pada tahun 2019. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3.00 dan nilai standar deviasi sebesar 0,279.

Variabel kualitas audit yang diproksikan dengan KA memiliki nilai minimum sebesar 0. Nilai maksimum sebesar 1. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,36 dan nilai standar deviasi sebesar 0,480.

Variabel profitabilitas yang diproksikan dengan ROA memiliki nilai minimum sebesar 0,00040 yang terdapat pada PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk. (CAKK) pada tahun 2020. Nilai maksimum sebesar 0,41632 yang terdapat pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk. (MLBI) pada tahun 2019. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,0811233 dan nilai standar deviasi sebesar 0,0720507.

Variabel *sales growth* yang diproksikan dengan SG memiliki nilai minimum sebesar -0,46515 yang terdapat pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk. (MLBI) pada tahun 2020. Nilai maksimum sebesar 1,27301 yang terdapat pada PT Pyridam Farma Tbk. (PYFA) pada tahun 2021. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,0871599 dan nilai standar deviasi sebesar 0,2223121.

Tabel 4 Hasil Uji t

Variabel	B	Sig.	Kesimpulan
(Constant)	0,071	0,512	
INST	0,016	0,656	H ₁ Tidak Dapat Diterima
KI	0,084	0,379	H ₂ Tidak Dapat Diterima
KOM	0,070	0,030	H ₃ Dapat Diterima
KA	-0,006	0,749	H ₄ Tidak Dapat Diterima
ROA	-0,619	0,000	H ₅ Dapat Diterima
SG	-0,010	0,789	H ₆ Tidak Dapat Diterima

Berdasarkan hasil pengujian frekuensi variabel kualitas audit pada tabel 3 menunjukkan bahwa dari 219 data sampel, terdapat 141 data sampel atau sebesar 64,4% data sampel yang telah diaudit oleh KAP *non-big four* dan terdapat 78 data sampel atau sebesar 35,6% data sampel yang telah diaudit oleh KAP *big four*.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (Uji t) pada tabel 4 menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional (INST) memiliki koefisien B sebesar 0,016 dan nilai signifikansi sebesar 0,656 dimana nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H₁ tidak dapat diterima sehingga hasil uji t menunjukkan bahwa variabel independen kepemilikan institusional (INST) tidak berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Artinya para pemilik saham institusional cenderung untuk memilih menghindar dari resiko atas kegiatan *tax avoidance* yang dapat merusak reputasi suatu perusahaan karena menurutnya para pemilik saham institusional telah berfungsi dengan baik untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan sehingga dapat mengurangi praktik *tax avoidance* (Anggraeni dan Febrianti 2019).

Variabel komisaris independen (KI) memiliki koefisien B sebesar 0,084 dan nilai signifikansi sebesar 0,379 dimana nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H₂ tidak dapat diterima sehingga hasil uji t menunjukkan bahwa variabel independen komisaris independen (KI) tidak berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Artinya tidak semua anggota komisaris independen sanggup untuk memperlihatkan kemandiriannya, akibatnya fungsi pengawasan dan pemantauan yang dilakukan tidak maksimal sehingga dapat menyebabkan pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan *tax avoidance* menjadi kurang (Oliviana dan Muid 2019).

Variabel komite audit (KOM) memiliki koefisien B sebesar 0,070 dan nilai signifikansi sebesar 0,030 dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H₃ dapat diterima sehingga hasil uji t menunjukkan bahwa variabel independen komite audit (KOM) terbukti terdapat pengaruh terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Nilai koefisien B variabel komite audit (KOM) yang diperoleh pertanda positif, berarti dapat

disimpulkan bahwa komite audit (KOM) memiliki pengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) atau berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Artinya kemungkinan suatu perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* akan semakin berkurang, karena adanya peningkatan kehadiran jumlah komite audit didalam suatu perusahaan, sehingga tingkat *corporate governance* juga akan meningkat sebab perusahaan yang sedang berjalan dalam melaksanakan *corporate governance* kemungkinan memiliki peluang yang kecil dalam melakukan *tax avoidance* ([Tahilia et al. 2022](#)).

Variabel kualitas audit (KA) memiliki koefisien B sebesar -0,006 dan nilai signifikansi sebesar 0,749 dimana nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_4 tidak dapat diterima sehingga hasil uji t menunjukkan bahwa variabel independen kualitas audit (KA) tidak berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Artinya baik dari KAP *the Big Four* dan *non-Big Four* tidak akan mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, karena masing-masing dari KAP *the Big Four* dan *non-Big Four* memiliki auditor-auditor yang berkompeten, auditor yang kompeten adalah auditor yang mempunyai kemampuan untuk memahami teknologi, dan menjalankan prosedur audit yang benar dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan sehingga auditor akan mendeteksi adanya kesalahan yang disengaja atau yang tidak disengaja dalam menyusun laporan keuangan perusahaan ([Primasari 2019](#)).

Variabel profitabilitas (ROA) memiliki koefisien B sebesar -0,619 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_5 dapat diterima sehingga hasil uji t menunjukkan bahwa variabel independen profitabilitas (ROA) terbukti terdapat pengaruh terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Nilai koefisien B variabel profitabilitas (ROA) yang diperoleh pertanda negatif, berarti dapat disimpulkan bahwa profitabilitas (ROA) memiliki pengaruh negatif terhadap *Effective Tax Rate*

(ETR) atau berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Artinya semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka semakin rendah beban pajaknya sehingga dapat mendorong perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* karena perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi mempunyai kesempatan untuk memposisikan diri dalam perencanaan pajak yang dapat mengurangi jumlah beban pajaknya, profitabilitas yang tinggi juga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu mendapatkan laba yang maksimal ([Sidauruk dan Fadilah 2020](#)).

Variabel *sales growth* (SG) memiliki koefisien B sebesar -0,010 dan nilai signifikansi sebesar 0,789 dimana nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_6 tidak dapat diterima sehingga hasil uji t menunjukkan bahwa variabel independen *sales growth* (SG) tidak berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Artinya *sales growth* suatu perusahaan tidak dapat mempengaruhi adanya *tax avoidance* sehingga *sales growth* tidak bisa menjadi dasar perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, hal tersebut dikarenakan perusahaan yang mengalami *sales growth* yang tinggi belum tentu berpengaruh atau menghasilkan laba perusahaan yang tinggi karena ada beberapa pengurang dari penjualan itu sendiri seperti harga pokok penjualan, sebaliknya penurunan penjualan juga belum tentu berpengaruh terhadap penurunan laba ([Yohanes dan Sherly 2022](#)).

PENUTUP

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris terhadap pengaruh variabel independen kepemilikan institusional (INST), komisaris independen (KI), komite audit (KOM), kualitas audit (KA), profitabilitas (ROA), dan *sales growth* (SG) terhadap variabel dependen *tax avoidance* dengan menggunakan sampel 73 perusahaan atau sebanyak 219 data perusahaan manufaktur yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2019-2021. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa variabel komite audit (KOM) memiliki pengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) atau berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan variabel profitabilitas (ROA) memiliki pengaruh negatif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) atau berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit, dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut terjadi karena beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, antara lain keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Populasi sampel dan periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terbatas karena hanya menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan periode penelitiannya hanya selama tiga tahun yaitu pada tahun 2019-2021.
2. Hasil dari pengujian hipotesis yaitu analisis koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* yaitu hanya sebesar 9,4% sehingga terdapat variabel lain yang

tidak terdapat dalam model penelitian ini dengan nilai yang lebih besar yang dapat memberikan penjelasan terhadap variabel dependen *tax avoidance*.

Berdasarkan keterbatasan yang sudah dijelaskan sebelumnya pada penelitian ini, berikut ini terdapat beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat berguna bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik mengenai *tax avoidance*, yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk memperluas populasi sampel penelitiannya bukan hanya pada perusahaan manufaktur saja, tetapi juga mencakup perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan memperpanjang periode penelitiannya menjadi 4 atau 5 tahun agar menghasilkan data yang lebih baik.
2. Peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk menambah atau mengganti variabel independen lainnya pada penelitian, peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel *transfer pricing*, *corporate social responsibility* atau *financial distress* dengan variabel dependen *tax avoidance*.

REFERENCES:

- Agustina, Bunga Citra Sidabutar, Pelinta Tarigan, dan Ganda Siahaan. 2020. "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014)." *SITRA* 1: 51–66.
- Akbar, M, M Rinaldi, dan W William. 2022. "Pengaruh Pajak Tangguhan, Transfer Pricing Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Real Estate Dan Properti Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." *Senashtek*, 644–57. <https://journals.stimsukmamedan.ac.id/index.php/senashtek>.
- Alvin, Alvin, dan Yulius Kurnia Susanto. 2022. "Pengaruh Leverage, Kualitas Audit, dan Lain-Lainnya terhadap Agresivitas Pajak." *E-Jurnal Akuntansi TSM* 2 (3): 255–66. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v2i3.1670>.
- Anggraeni, Rosvita, dan Meiriska Febrianti. 2019. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 21 (1): 185–92.
- EDT, Wahyuni Risa, dan Fiska Febiola. 2021. "Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)." *Jurnal Point Equilibrium Manajemen & Akuntansi* 3 (1): 135–51.
- Hidayat, Wastam Wahyu. 2018. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap

- Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia.” *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT 3* (1): 19–26. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v3i1.82>.
- Joni, Eddy, dan Anita Fauziah. 2022. “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di BEI.” *E-Jurnal Akuntansi TSM 2* (1): 291–302. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>.
- Krisna, Adisti Maharani. 2019. “Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi.” *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)* 18 (2): 82–91.
- Lestari, Puji Nia, dan Djoko Wahyudi. 2022. “Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (ETR).” *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi* 15 (1): 216–30. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.642>.
- Mahdiana, Maria Qibti, dan Muhammad Nuryatno Amin. 2020. “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance.” *Jurnal Akuntansi Trisakti* 7 (1): 127–38. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6289>.
- Mardianti, Istiqomah Vivin, dan Lilis Ardini. 2020. “Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9 (4): 1–24.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi 2019*. Diedit oleh Dian Arum. 2019 ed. Yogyakarta: ANDI.
- Moeljono. 2020. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak.” *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis* 5 (1): 103–21. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>.
- Mulyani, Sri, Anita Wijayanti, dan Endang Masitoh. 2018. “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI).” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga* 3 (1): 322–40. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.91>.
- Nathalia. 2022. “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance.” *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis* 1 (2).
- Niandari, Nanik, dan Fransiska Novelia. 2022. “Profitabilitas, Leverage, Inventory, Intensity Ratio dan Praktek Penghindaran Pajak.” *Owner* 6 (3): 2304–14. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.911>.
- Novriyanti, Indah, dan Winanda Wahana Warga Dalam. 2020. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak.” *Journal of Applied Accounting and Taxation* 5 (1): 24–35. <https://doi.org/10.30871/jaat.v5i1.1862>.
- Oktaviana, Devia, dan Nur Kholis. 2021. “Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. Bagaimana Pengaruhnya?” *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 23 (2): 217–28. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>.
- Oliviana, Asthari, dan Dul Muid. 2019. “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance.” *Diponegoro Journal of Accounting* 8 (3): 1–11. <https://doi.org/10.30871/jama.v5i2.3532>.
- Pahala, Diksen, JMV Mulyadi, dan Darmansyah. 2021. “Pengaruh Roa, Der, Size Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance dengan Audit Committe sebagai pemoderasi.” *JIsEB* 2: 11–22.
- Primasari, Nora Hilmia. 2019. “Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Proporsi Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia).” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 8 (1): 21–40.
- Primus, Ivan, dan Rian Sumarta. 2021. “Determinan Tindakan Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI.” *E-Jurnal Akuntansi TSM 1* (3): 53–66. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>.
- Putri, Nadia, dan Susi Dwi Mulyani. 2020. “Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Variabel Moderasi.” *Prosiding Seminar Nasional Pakar* 1 (2): 1–9.
- Tahilia, Angela Merici, Sulistyowati Sulistyowati, dan Said Khaerul Wasif. 2022. “Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance.” *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 19 (02): 49–62. <https://doi.org/10.36406/jam.v19i02.722>.
- Santo, Gadiel Imanuel, dan Deasy Ariyanti Rahayuningsih. 2022. “Karakteristik Perusahaan Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility.” *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 24 (1): 171–84. <https://doi.org/10.34208/jba.v24i1.1166>.
- Siahaan, Ganda. 2020. “Pengaruh Good Corporate Governance, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Consumer Goods yang Terdaftar di

- Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)." *Amal Insani Indonesian Multidiscipline Of Social Journal* 1 (October): 52–74.
- Sidauruk, Tagor Darius, dan Siti Nur Fadilah. 2020. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2016-2018." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Ekonomi* 5 (2): 86–102. <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v5i2.66>.
- Suandy, Erly. 2017. *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Diedit oleh M Maskyur. 6 ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudarmanto, Eko, Elly Susanti, Erika Revida, Muhammad Faisal AR Pelu, Sukarman Purba, Astuti Bonaraja Purba, Marto Silalahi, Martono Anggusti Parlin Dony Sipayung, dan Astrie Krisnawati. 2021. *Good Corporate Governance (GCG)*. 2021 ed. Yayasan Kita Menulis.
- Tahar, Afrizal, dan Dewi Rachmawati. 2020. "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Corporate Sosial Responsibility, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)." *Kompartemen Jurnal Ilmiah Akuntansi* 18 (1): 98–115. <http://www.jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/kompartemen/article/view/6342>.
- Tanjaya, Christili, dan Nazmel Nazir. 2021. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Akuntansi Trisakti* 8: 189–208. <https://doi.org/10.56127/jaman.v2i1.211>.
- Wijaya, I Nyoman Agus, Enny Prayogo, Rini Handayani, dan Ivan Prihartono. 2021. "Corporate Risk, Cost Shifting, and Tax Avoidance." *Jurnal Akuntansi* 13 (2): 200–213. <https://doi.org/10.28932/jam.v13i2.3553>.
- Yohanes, dan Fransisca Sherly. 2022. "Pengaruh Profitability, Leverage, Audit Quality, Dan Faktor Lainnya Terhadap Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi Tsm* 2 (2): 543–58. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>.
- Ziliwu, Lindawati, dan Ajimat. 2021. "Pengaruh Umur Perusahaan Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Disrupsi Bisnis* 4 (5): 426–38. <https://doi.org/10.32493/drj.v4i5.12625>.